



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CORNELIUS SYUKUR Anak Dari
MAYOLUS;
Tempat lahir : Ende;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/22 November 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Udayana RT.021 RW.06 Kel. Onekore
Kec. Ende Tengah Kab. Ende Prov. NTT
(Mess Tirta Madu 1 Desa Tetaban Kec.
Sekubu Kab. Nunukan Prov. Kaltara);
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CORNELIUS SYUKUR anak dari MAYOLUS (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CORNELIUS SYUKUR anak dari MAYOLUS (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar
 - Uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
 - Uang senilai Rp.20.000 (dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
 - Uang senilai Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
 - Uang senilai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar
 - uang senilai Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 205 (dua ratus lima) lembar
 - Uang senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 36 (Tiga Puluh enam) lembar)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru
- 30 (tiga puluh) lembar kupon togel
- 2 (dua) lembar sket nomor togel yang keluar
- sebuah buku besar rekapan pembelian nomor togel
- 2 (dua) buah pulpen
- sebuah pengaris besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa CORNELIUS SYUKUR Anak Dari MAYOLUS (alm), pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di mess tirtamadu 1 Desa Tetaban Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara yang mana terdakwa CORNELIUS SYUKUR Anak Dari MAYOLUS (alm) bertempat tinggal dan diketemukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP pengadilan negeri Tanjung Selor berwenang mengadili perkara terdakwa CORNELIUS SYUKUR Anak Dari MAYOLUS (alm), dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa membuka lapak untuk memasang nomor togel dirumahnya di mess Tirtamadu 1 Desa Tetaban Kec. Sebuku Kab. Nunukan, terdakwa menunggu orang yang ingin memasang nomor togel.
- Bahwa permainan jenis togel / kupon putih dalam 1 hari keluar sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pukul 13.00 wita (Sydney), pukul 15.00 wita (Singapore) dan yang terakhir hongkong pukul 24.00 Wita.
- Bahwa tata cara permainan jenis togel adalah jika seseorang memasang 2 angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu) dan dipotong biaya fee sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dipotong biaya fee sebesar Rp.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dipotong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa nomor togel yang terdakwa telah kumpulkan dari orang-orang, terdakwa menyerahkannya kepada Sdr.ANGGA untuk dipasang melalui online;
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.100.000 sampai dengan Rp.200.000 perhari dari permainan jenis togel.
- Bahwa terdakwa membuka lapak permainan jenis togel sejak bulan Juli 2020 tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CORNELIUS SYUKUR Anak Dari MAYOLUS (alm), pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di mess tirtamadu 1 Desa Tetaban Kec.Sebuku Kab.Nunukan Prov Kalimantan Utara, yang mana terdakwa CORNELIUS SYUKUR Anak Dari MAYOLUS (alm) bertempat tinggal dan diketemukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP pengadilan negeri Tanjung Selor berwenang mengadili perkara terdakwa CORNELIUS SYUKUR Anak Dari MAYOLUS (alm), dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa membuka lapak untuk memasang nomor togel dirumahnya di mess Tirtamadu 1 Desa Tetaban Kec. Sebuku Kab.Nunukan, terdakwa menunggu orang yang ingin memasang nomor togel.
- Bahwa permainan jenis togel / kupon putih dalam 1 hari keluar sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pukul 13.00 wita (Sydney), pukul 15.00 wita (Singapore) dan yang terakhir hongkong pukul 24.00 Wita.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara permainan jenis togel adalah jika seseorang memasang 2 angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu) dan dipotong biaya fee sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dipotong biaya fee sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dipotong Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nomor togel yang terdakwa telah kumpulkan dari orang-orang, terdakwa menyerahkannya kepada Sdr.ANGGA untuk dipasang melalui online;
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.100.000 sampai dengan Rp.200.000 perhari dari permainan jenis togel.
- Bahwa terdakwa membuka lapak permainan jenis togel sejak bulan Juli 2020 tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENGY LUTTU FREDY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan anggota kepolisian beserta tim menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WITA, di Mess PT Tirta madu I Desa Tetaban Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah melakukan penjualan togel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp5.076.000,00 (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku rekapan togel dan 30 (tiga puluh) lembar kupon togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang merekap togel;
- Bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari, dan dalam sehari Terdakwa menjual 3 (tiga) kali;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua handphone tersebut untuk mengirim togel kepada pembeli;
- Bahwa cara bermain togel sebagai berikut, kalau pembeli memasang togel 4 (Empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau nomornya tepat dengan nomor yang keluar mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), memasang togel 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau nomornya tepat dengan nomor yang keluar mendapat hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), memasang togel 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau nomornya tepat dengan nomor yang keluar mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel sebagai mata pencahariannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel selain sebagai pengecer juga pengepul;
- Bahwa yang membeli togel dari Terdakwa adalah masyarakat sekitar Mess PT Tirtamadu I;
- Bahwa togel sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menjual togel;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan mengenai:

- Bahwa menjual togel bukan mata pencaharian Terdakwa, Terdakwa bekerja di PT Tirtamadu I jadi menjual togel hanya sampingan Terdakwa saja;
- Bahwa tidak ada masyarakat sekitar mess PT Tirtamadu I yang membeli togel kepada Terdakwa, yang membeli Togel kepada Terdakwa hanya karyawan PT Tirtamadu I saja;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi selain dan selebihnya;

2. **IMAM GONJALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan anggota kepolisian beserta tim menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WITA, di Mess PT Tirta madu I Desa Tetaban Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah melakukan penjualan togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp5.076.000,00 (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku rekapan togel dan 30 (tiga puluh) lembar kupon togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang merekap togel;
- Bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari, dan dalam sehari Terdakwa menjual 3 (tiga) kali yaitu togel Sidney, togel Singapura dan togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua handphone tersebut untuk mengetahui nomor togel yang keluar dan menerima nomor togel yang dipasang pembeli juga untuk mengirim togel kepada saudaranya dikampung yang bernama sdr. ANGGA;
- Bahwa cara bermain togel sebagai berikut kalau pembeli pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kalau nomor togel yang dibelinya keluar mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel sebagai mata pencahariannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel selain sebagai pengecer juga pengepul;
- Bahwa yang membeli togel dari Terdakwa adalah masyarakat Kecamatan Sebuku;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual togel adalah 29% (dua puluh sembilan persen);
- Bahwa togel sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menjual togel;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan mengenai:

- Bahwa menjual togel bukan mata pencaharian Terdakwa, Terdakwa bekerja di PT Tirtamadu I jadi menjual togel hanya sampingan Terdakwa saja;
- Bahwa tidak ada masyarakat sekitar mess PT Tirtamadu I yang membeli togel kepada Terdakwa, yang membeli Togel kepada Terdakwa hanya karyawan PT Tirtamadu I saja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual togel adalah 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan togel;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WITA, di Mess PT Tirta madu I Desa Tetaban Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah melakukan penjualan togel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp5.076.000,00 (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku rekapan togel dan 30 (tiga puluh) lembar kupon togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada di mess menunggu orang yang akan memasang togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari, dan dalam sehari Terdakwa menjual 3 (tiga) kali yaitu togel Sidney, togel Singapur dan togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua handphone tersebut untuk mengetahui nomor togel yang keluar dan menerima nomor togel yang dipasang pembeli juga untuk mengirim togel kepada saudaranya dikampung yang bernama sdr. ANGGA;
- Bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari, dan dalam sehari Terdakwa menjual 3 (tiga) kali yaitu togel Sidney, togel Singapur dan togel Hongkong;
- Bahwa cara permainan togel sebagai berikut, kalau pembeli pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kalau nomor togel yang dibelinya keluar mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kalau pembeli pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka kalau nomor Togel yang dibelinya keluar mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka kalau nomor togel yang dibelinya keluar mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT Tirtamadu I sedangkan menjual Togel hanya sebagai sampingan saja;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel sudah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset Terdakwa seminggu dalam menjual Togel sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli Togel kepada Terdakwa hanya karyawan PT Tirtamadu I saja;
- Bahwa tidak ada yang mengizinkan Terdakwa untuk menjual Togel dilingkungan mess PT Tirtamadu I termasuk Direksi PT Tirtamadu I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui togel sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Uang senilai Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
- Uang senilai Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
- uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 205 (dua ratus lima) lembar;
- Uang senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar)
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru;
- 30 (tiga puluh) lembar kupon togel;
- 2 (dua) lembar sket nomor togel yang keluar
- sebuah buku besar rekapan pembelian nomor togel;
- 2 (dua) buah pulpen;
- sebuah penggaris besi;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WITA, di Mess PT Tirta madu I Desa Tetaban Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah melakukan penjualan togel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp5.076.000,00 (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku rekapan togel dan 30 (tiga puluh) lembar kupon togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada di mess menunggu orang yang akan memasang togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari, dan dalam sehari Terdakwa menjual 3 (tiga) kali yaitu togel Sidney, togel Singapur dan togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua handphone tersebut untuk mengetahui nomor togel yang keluar dan menerima nomor togel yang dipasang pembeli juga untuk mengirim togel kepada saudaranya dikampung yang bernama sdr. ANGA;
- Bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari, dan dalam sehari Terdakwa menjual 3 (tiga) kali yaitu togel Sidney, togel Singapur dan togel Hongkong;
- Bahwa cara permainan togel sebagai berikut, kalau pembeli pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kalau nomor togel yang dibelinya keluar mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kalau pembeli pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka kalau nomor Togel yang dibelinya keluar mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka kalau nomor togel yang dibelinya keluar mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli Togel kepada Terdakwa hanya karyawan PT Tirtamadu I saja;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT Tirtamadu I sedangkan menjual Togel hanya sebagai sampingan saja;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel sudah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan;
- Bahwa omset Terdakwa seminggu dalam menjual Togel sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengizinkan Terdakwa untuk menjual Togel di lingkungan mess PT Tirtamadu I termasuk Direksi PT Tirtamadu I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui togel sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Dakwaan Kedua:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud adalah orang yang bernama Terdakwa Cornelius Syukur Anak Dari Mayolus yang dihadapkan sebagai pelaku/subjek tindak pidana yang diperiksa di persidangan, yang mana identitas Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini atau dengan kata lain apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan/dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan, serta pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana pasal 303 ayat (3) KUHP adalah suatu bentuk permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari pelaku, selain itu hasil kemenangan tergantung pada untung-untungan akan bertambah besarnya modal yang dipergunakan untuk mengikuti permainan sehingga terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WITA, di Mess PT Tirta madu I Desa Tetaban Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah melakukan penjualan togel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp5.076.000,00 (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku rekapan togel dan 30 (tiga puluh) lembar kupon togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada di mess menunggu orang yang akan memasang togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari, dan dalam sehari Terdakwa menjual 3 (tiga) kali yaitu togel Sidney, togel Singapur dan togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua handphone tersebut untuk mengetahui nomor togel yang keluar dan menerima nomor togel yang dipasang pembeli juga untuk mengirim togel kepada saudaranya dikampung yang bernama sdr. ANGGA;
- Bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari, dan dalam sehari Terdakwa menjual 3 (tiga) kali yaitu togel Sidney, togel Singapur dan togel Hongkong;
- Bahwa cara permainan togel sebagai berikut, kalau pembeli pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kalau nomor togel yang dibelinya keluar mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kalau pembeli pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka kalau nomor Togel yang dibelinya keluar mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka kalau nomor togel yang dibelinya keluar mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli Togel kepada Terdakwa hanya karyawan PT Tirtamadu I saja;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT Tirtamadu I sedangkan menjual Togel hanya sebagai sampingan saja;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel sudah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset Terdakwa seminggu dalam menjual Togel sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengizinkan Terdakwa untuk menjual Togel dilingkungan mess PT Tirtamadu I termasuk Direksi PT Tirtamadu I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui togel sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini : Bahwa togel tersebut tidak dilengkapi ijin dari instansi terkait, dengan tidak adanya ijin maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum, terlebih lagi Terdakwa mengetahui togel dengan menggunakan uang sebagai merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang namun demikian Terdakwa secara nyata malah memberi kesempatan permainan togel kepada karyawan PT Tirtamadu I (masyarakat pada lingkungan mess PT Tirtamadu I), dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi, dimana permainan togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut kemenangannya bersifat spekulasi atau untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun maksud penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Vide putusan MARI. No. 572/K/PID/2002 tanggal 12 Pebruari 2004);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan rumah tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana berikut ini :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CORNELIUS SYUKUR Anak Dari MAYOLUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CORNELIUS SYUKUR Anak Dari MAYOLUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
 - Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang senilai Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
 - Uang senilai Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
 - uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 205 (dua ratus lima) lembar;
 - Uang senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru;
- 30 (tiga puluh) lembar kupon togel;
- 2 (dua) lembar sket nomor togel yang keluar
- sebuah buku besar rekapan pembelian nomor togel;
- 2 (dua) buah pulpen;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah penggaris besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh kami Joshua Agustha, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Christofer, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fery Gabe Margandatua Panjaitan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muh Faizal A.F.K, S.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe Margandatua Panjaitan, S.H.